



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43033/PP/M.XII/15/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2000

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Terbanding atas Penghasilan Netto sebesar Rp7.309.679.203,00 yang terdiri atas:

- Koreksi Royalti Fly Ash sebesar Rp127.349.553,00,
- Koreksi Penjualan limbah PLN Rp7.182.329.650,00;

Menurut Terbanding : bahwa koreksi positif Objek Pajak Penghasilan sebesar Rp7.309.679.203,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Royalti Fly Ash Rp127.349.553,00

bahwa dasar hukum koreksi, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, bahwa royalti termasuk sebagai objek pajak penghasilan;

bahwa sesuai Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 065 T.K/706/DIR/1995 tanggal 5 Agustus 1995, perihal pengalihan kuasa pengelolaan limbah abu buangan Suralaya dari dana pensiun PLN kepada Pemohon Banding;

- Penjualan Limbah PLN Rp7.182.329.650,00

bahwa dasar hukum koreksi, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, bahwa yang menjadi Objek Pajak, termasuk keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan;

bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 36.K/010/DIR/2000 tanggal 23 Maret 2000, perihal Hibah Limbah/Sampah PT. PLN (Persero) kepada Pemohon Banding;

Dasar Hukum:

bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Pasal 4 Ayat (1)

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
h. royalti";

bahwa dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan diketahui sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis,

Tanggapan Terbanding:

bahwa dalam Surat Nomor: 313/KEU/BP-YPK/2010 tanggal 14 Oktober 2010, Pemohon Banding mengajukan keberatan hanya atas koreksi positif objek Pajak Penghasilan sebesar Rp7.309.679.203,00;

bahwa Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atas koreksi Harga Pokok Penjualan dan Koreksi Biaya Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Kebayoran Baru Satu Nomor: LAP-231/WPJ.04/KP.0405/2010 tanggal 10
Juni 2010 koreksi tersebut terdiri dari:

- *Royalti Fly Ash Sebesar Rp127.349.553,00*

bahwa dasar hukum koreksi, Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 tahun 2000, bahwa royalti termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan;

bahwa sesuai Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 065 T.K/706/DIR/1995 tanggal 5 Agustus 1995, perihal pengalihan kuasa pengelolaan limbah abu buangan Suralaya dari dana pensiun PLN kepada Pemohon Banding;

- *Penjualan Limbah PLN sebesar Rp7.182.329.650,00*

bahwa dasar hukum koreksi, Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 tahun 2000, bahwa yang menjadi Obyek Pajak, termasuk keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 36.K/010/DIR/2000 tanggal 23 Maret 2000 perihal Hibah Limbah/Sampah PT. PLN (Persero) kepada Pemohon Banding;

bahwa pada proses keberatan, Pemohon Banding menyerahkan data sebagai berikut:

- Copy Anggaran Dasar Yayasan-Yayasan (Tanggal 2/4-1994 Yayasan No. 226);
- Copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13/D/O/1998
- Copy KEP-36.K/010/DIR/2000;
- Copy KEP-39.K/010/DIR/2000;
- Copy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 10/6-2008 No. 47. Nomor: C-HT.01.09-638;
- Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (PERSERO) tanggal 31 Juli 2008 No. 28;
- Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (PERSERO) Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengawas dan Pengurus Yayasan YPK PLN Tanggal 28 November 2008 No. 18;
- Copy Laporan Auditor Independen BPK-RI Periode 31 Desember 2000 dan 1999;
- Copy Laporan Auditor Independen Periode 31 Desember 2002 dan 2001;

bahwa berdasarkan data tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

bahwa Badan Pengurus Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Wakil Ketua I/Ketua Harian	: Ir. Margo Susanto;
Wakil Ketua II	: Ir. Wiriadinata Sulaeman;
Wakil Sekretaris	: Ir. Sriwoyo D Siswoyo M Eng Sc;
Bendahara	: Drs. Soegito;
Wakil Bendahara	: Dra. Makarti Soenarjo;
Anggota	: Ir. Kartawan Muchtar;
	: Ir. Sri Djoko Pararto;
	: Ir. Nono Subiyanto;
	: Ir. Okman Anwar;
	: Ir. Monang MT. Sirumapea;
	: Ir. Bambang Muijodjati;
	: Tjut Juslina Rijanto, SH;
	: Ir. Samsul Arifin;
	: Ir. Aziz Sabarto;

bahwa Anggaran Dasar Yayasan Tanggal 2/4-1994 Yayasan No. 226 menyebutkan:

"Pasal 1

*Dalam anggaran dasar ini yang dimaksud dengan:
Direksi ialah Direksi Perusahaan Listrik Negara.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Direksi ialah Direktur Utama dan Direktur-Direktur Perusahaan Umum Listrik Negara yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku”;

bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (4) menyebutkan:

“Yayasan dikelola oleh suatu Badan Pengurus.

Badan Pengurus terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang terdiri dari seorang Ketua, seorang atau beberapa Wakil Ketua, seorang atau beberapa orang Sekretaris, seorang atau beberapa orang Bendahara dan anggota-anggota Badan Pengurus lainnya, yang bidang tugas masing-masing akan ditetapkan kemudian, Sekurang-kurangnya seorang anggota Badan Pengurus adalah anggota Direksi, Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh Direksi;”

bahwa Pemohon Banding bertempat kedudukan di Kantor Pusat PT. PLN (Persero), Pemohon Banding menempati kantor tersebut tanpa adanya biaya sewa;

bahwa Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi menyerahkan pengelolaan limbah/sampah sebagai bagian dari barang-barang yang dibeli dengan anggaran DIP kepada PT. PLN (Persero);

bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor: 36.K/010/DIR/2000 Tentang Hibah Limbah/Sampah PT. PLN (PERSERO) kepada Pemohon Banding, diketahui bahwa hibah dari PT. PLN kepada Pemohon Banding berupa limbah atau sampah, sehingga apabila ada penghasilan atas limbah atau sampah tersebut, yang melakukan penjualan limbah atau sampah adalah Pemohon Banding dan keuntungan karena penjualannya merupakan Objek Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d;

bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 37.K/010/DIR/2000 tanggal 23 Maret 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembersihan Limbah/Sampah di Lingkungan PT. PLN (Persero), diketahui bahwa PT. PLN (Persero) menunjuk Pemohon Banding untuk mengumpulkan dan membuat daftar Limbah dan melakukan pembersihan limbah/sampah bekerjasama dengan Koperasi Karyawan PLN, selain itu PT. PLN menghibahkan semua barang yang telah dinyatakan sebagai limbah/sampah kepada Pemohon Banding untuk dimanfaatkan;

bahwa selain bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, Pemohon Banding juga melakukan investasi berupa penyertaan saham di sejumlah perusahaan;

bahwa Terbanding tidak dapat menelusuri kebenaran transaksi antara PT. PLN, Pemohon Banding, dan Koperasi Unit PLN setempat;

bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

bahwa sekurang-kurangnya seorang anggota Badan Pengurus Pemohon Banding adalah anggota Direksi PT. PLN dan Pengurus Pemohon Banding diangkat oleh Direksi PT. PLN;

bahwa Pemohon Banding menempati Gedung Kantor Pusat PT. PLN dengan tanpa membayar uang sewa;

bahwa antara Pemohon Banding dan PT. PLN terdapat hubungan penguasaan, dengan demikian pengecualian pada Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 tersebut tidak berlaku sehingga atas hibah dari PT. PLN kepada Pemohon Banding termasuk sebagai Objek Pajak;

bahwa hibah dari PT. PLN kepada Pemohon Banding berupa limbah/sampah, keuntungan atas penjualan limbah/sampah oleh Pemohon Banding merupakan Objek Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d;

bahwa kegiatan Pemohon Banding tidak semata-mata menyelenggarakan pendidikan formal, sehingga Pemohon Banding tidak termasuk dalam Badan-badan dan Pengusaha Kecil yang menerima harta hibahan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 604/KMK.04/1994 Tanggal 21 Desember 1994;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa dan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Pemohon : bahwa koreksi positif Rp7.309.679.203,00 adalah penerimaan hibah dari PT. PLN
putusan.mahkamahagung.go.id berupa:

- Royalti fly ash senilai	Rp 127.349.553,00	(penerimaan hibah limbah/buangan PLN Suralaya)
- Hibah limbah PT. PLN	<u>Rp7.182.329.650,00</u>	(penerimaan hibah limbah PT. PLN)
Jumlah	Rp7.309.679.203,00	

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, butir a.2, menyebutkan bahwa:

"Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah: (antara lain)

a.2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan";

bahwa menurut kesimpulan Terbanding, bahwa hibah tersebut merupakan Objek Pajak karena antara Pemohon Banding dan PT. PLN terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan, dengan alasan:

bahwa Anggaran Rumah Tangga Pemohon Banding disahkan dengan SK Direksi PT. PLN (Contoh SK No. 026.ATK/07/DIR/1993 tanggal 24 Desember 1993);

bahwa Kepengurusan (anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengurus) Pemohon Banding diangkat berdasarkan SK Direksi PT. PLN;

bahwa Susunan Dewan Pengawas dan Badan Pengurus sebagai penentu kebijakan pengelolaan keuangan Pemohon Banding berasal dari para pejabat PT. PLN dan diangkat berdasarkan SK Direksi PT. PLN;

bahwa menurut pemahaman Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak, berdasarkan ketentuan Pasal 4 (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, butir a.2, tersebut di atas, maka penerimaan hibah tersebut di atas bukan merupakan Objek Pajak, karena Pemohon Banding adalah Badan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial dengan nama "Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN";

bahwa meskipun pemberi hibah adalah Pendiri, pengesahan AD/ART, Kepengurusan, Susunan Dewan Pengawas dan Badan Pengurus ditetapkan dengan SK. Direksi PT. PLN, itu adalah semata-mata karena PT. PLN adalah Pendiri, namun menurut Pemohon Banding PT. PLN dengan Pemohon Banding tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, karena PT. PLN tidak dapat memiliki atau menguasai asset Pemohon Banding;

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa berdasarkan laporan keuangan Pemohon Banding Tahun 2000 audited, dijelaskan adanya Beban Sumbangan dan Bantuan sosial selama tahun 2000 sebesar Rp3.766.691.500,00 yang dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan tidak dapat mengurangi penghasilan (undeductable expenses), selain itu beban umum administrasi sebesar Rp2.976.199.060,00 termasuk di dalamnya untuk biaya pengelolaan STT-YPKPLN sebesar Rp2.386.000.000,00, sehingga pengeluaran yang langsung untuk kepentingan sosial dan pendidikan selama tahun 2000 berjumlah Rp6.152.691.500,00, maka ironis sekali di sisi pengeluaran untuk kepentingan sosial dan pendidikan tidak dapat mengurangi penghasilan tetapi disisi penerimaan hibah dari PT. PLN dikoreksi menjadi Objek Pajak;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding memperoleh penghasilan antara lain dari hasil penjualan limbah dari potongan-potongan sisa material konstruksi dan semua kemasan yang tidak dapat dipergunakan/dimanfaatkan lagi serta komponen bekas barang operasional yang telah rusak, seperti potongan kabel, potongan kawat, potongan pelat, potongan pipa, peti bekas pembungkus, kotak bekas pembungkus, drum bekas, komponen bekas kendaraan, komponen bekas peralatan kantor, komponen bekas pembangkitan yang menurut Pemohon Banding merupakan hibah yang diterima dari PT. PLN (Persero) sebesar Rp7.182.329.650,00;

bahwa Pemohon Banding juga menerima royalti Fly Ash sebesar Rp127.349.553,00 yang menurut Pemohon Banding juga merupakan hibah berupa limbah/buangan dari PLN Suralaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, antara Pemohon Banding dengan PT. PLN (Persero) tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan asset Pemohon Banding bahwa hal tersebut menurut Pemohon Banding ditunjukan dari beberapa indikator hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1 dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004;

bahwa menurut Terbanding antara Pemohon Banding dengan PT. PLN (Persero) terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan bahwa Anggaran Rumah Tangga Pemohon Banding disahkan dengan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) bahwa kepengurusan (anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus) Pemohon Banding diangkat berdasarkan surat keputusan Direksi PT. PLN (Persero);

bahwa Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus a quo sebagai penentu kebijakan pengelolaan keuangan Pemohon Banding berasal dari para pejabat PT. PLN (Persero) dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero);

bahwa menurut Terbanding terbukti bahwa Pemohon Banding selain bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, juga melakukan investasi berupa penyertaan saham di sejumlah perusahaan;

bahwa dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan diketahui sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d butir 4 dan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa;

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
h. royalti";

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha."

bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.
- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
- (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

bahwa Pemohon Banding didirikan oleh PT. PLN (Persero) dan terbukti bahwa susunan dewan pembina, pengurus dan pengawas Pemohon Banding berasal dari pejabat PT. PLN dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero);

bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar, Pemohon Banding didirikan dengan maksud dan tujuan dibidang sosial, adapun kegiatan Pemohon Banding antara lain meningkatkan keahlian, ketrampilan serta kesejahteraan kepada keluarga besar PT PLN (persero) dan memberikan bantuan atau beasiswa, bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesejahteraan, bantuan pendidikan, santunan yatim piatu, penyelenggaraan sekolah/pendidikan atau lainnya;

bahwa Pemohon Banding terbukti melakukan kegiatan usaha berupa penjualan limbah/buangan yang diperoleh Pemohon Banding dari PT. PLN (Persero) yang menurut Pemohon Banding merupakan hibah dan Pemohon Banding terbukti melakukan investasi berupa penyertaan/pembelian saham di sejumlah perusahaan yang menurut Pemohon Banding akan memberikan prospek investasi yang baik;

bahwa Majelis berpendapat, Pemohon Banding yang berbentuk badan hukum Yayasan diperbolehkan menurut Undang-undang Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha dan atau melakukan penyertaan / pembelian saham paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan yang kegiatan usaha a quo ditujukan untuk menopang maksud/dan tujuan Yayasan sepanjang Pemohon Banding mendirikan badan usaha tersendiri yang terpisah dari yayasan untuk melakukan kegiatan usaha a quo;

bahwa Majelis berpendapat, Pemohon Banding secara langsung melakukan kegiatan usaha penjualan dan kegiatan usaha investasi tanpa membentuk badan usaha yang terpisah dengan badan hukum yayasan adalah tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 sehingga tidak termasuk badan hukum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d butir 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa Majelis berpendapat adanya penguasaan Pemohon Banding oleh PT. PLN (Persero) sebagai pendiri yang terbukti dengan besarnya otoritas pendiri untuk menentukan anggota dewan pembina, pengawas dan pengurus Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penghasilan dari penjualan limbah yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan Objek Pajak Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, bahwa royalti termasuk sebagai objek pajak penghasilan sehingga Majelis berkesimpulan koreksi terkait royalti sebesar Rp127.349.553,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Terbanding dapat membuktikan alasan koreksinya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Majelis (Rp)
Peredaran Usaha	-	2.492.846.383,00	2.492.846.383,00
Harga Pokok Penjualan	-	4.012.079.526,00	4.012.079.526,00
Penghasilan Bruto dari Usaha	-	(1.519.233.143,00)	(1.519.233.143,00)
Pengurang Penghasilan Bruto	6.742.890.561,00	583.782.498,00	583.782.498,00
Penghasilan Neto dari Usaha	(6.742.890.561,00)	(2.103.015.641,00)	(2.103.015.641,00)
Penghasilan lain-lain	11.004.841.895,00	18.314.531.098,00	18.314.531.098,00
Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk Objek Pajak	7.853.352.058,00	10.448.494.914,00	10.448.494.914,00
Penghasilan Neto	(3.591.400.724,00)	5.763.020.543,00	5.763.020.543,00
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	(3.591.400.724,00)	5.763.020.543,00	5.763.020.543,00
PPh Badan Terutang	-	1.720.156.000,00	1.720.156.000,00
Kredit Pajak	-	-	-
PPh Kurang (Lebih) Bayar	-	1.720.156.000,00	1.720.156.000,00
Sanksi Administrasi	-	-	-
- Bunga Pasal 13 (2) KUP 24 bulan	-	825.674.880,00	825.674.880,00
PPh Badan Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	-	2.545.830.880,00	2.545.830.880,00

- Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
- Memutuskan : Menyatakan **Menolak** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-674/WPJ.04/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2000 Nomor: 00001/206/00/062/10 tanggal 3 September 2010, atas nama XXX, NPWP YYY sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2000 yang masih harus dibayar menjadi:

No.	Uraian	Jumlah (USD)
1.	Peredaran Usaha	2.492.846.383,00
2.	Harga Pokok Penjualan	4.012.079.526,00
3.	Penghasilan Bruto dari Usaha	(1.519.233.143,00)
4.	Pengurang Penghasilan Bruto	583.782.498,00
5.	Penghasilan Neto dari Usaha	(2.103.015.641,00)
6.	Penghasilan lain-lain	18.314.531.098,00
7.	Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk Objek Pajak	10.448.494.914,00
8.	Penghasilan Neto	5.763.020.543,00
9.	Kompensasi Kerugian	-
10.	Penghasilan Kena Pajak	5.763.020.543,00
11.	PPh Badan Terutang	1.720.156.000,00
12.	Kredit Pajak	-
13.	PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	1.720.156.000,00
14.	Sanksi Administrasi	-
15.	- Bunga Pasal 13 (2) KUP 24 bulan	825.674.880,00
16.	PPh Badan Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	2.545.830.880,00